



KEBIJAKAN PELAYANAN RSUD JAYAPURA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DIREKTUR BLUD RSUD JAYAPURA
NOMOR : 445/1490.1

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, unggulan dan menjadi pilihan utama masyarakat, dibutuhkan pelaksanaan layanan rumah sakit yang mandiri dan profesional;
b. bahwa rumah sakit membutuhkan ketepatan penegakan layanan kesehatan, demi terselenggaranya pelayanan yang konsisten, tepat dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Pelayanan dengan Peraturan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 adalah tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Peraturan Internal (*Hospital By Law*) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura;
14. Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/155/2017 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
15. Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-2229 Tahun 2021 tentang Menunjuk/ Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN

**BAB I
Pasal 1**

Ketentuan Umum

- a. Rumah Sakit adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Jayapura.
- b. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua sebagai pemilik Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura.

- c. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura.
- d. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

BAB II

Pasal 2

Tujuan dan Ruang Lingkup

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia dan rumah sakit, dalam proses pemberian layanan guna peningkatan kualitas pelayanan yang didasarkan pada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien di rumah sakit.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi :

- a. Administratif, Keuangan dan Manajemen;
- b. Pelayanan Kesehatan;
- c. Program Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang wajib diselenggarakan di rumah sakit.

BAB III

Pasal 4

Tugas dan Fungsi

Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, rumah sakit mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB IV

KEBIJAKAN UMUM Administratif, Keuangan dan Manajemen

Pasal 6

Ketentuan Administratif, Manajemen dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Visi Misi dan rencana strategis;
- b. Penyelenggaraan etik;
- c. Regulasi;
- d. Kerjasama pihak ketiga;
- e. Promosi kesehatan;
- f. Perlindungan hukum;
- g. Informasi publik;
- h. Penanganan keluhan pelanggan;
- i. Pengelolaan sumber daya manusia;
- j. Pelayanan rumah tangga;
- k. Ketatatusahaan;
- l. Kawasan tanpa rokok dan asap rokok;
- m. Larangan pengambilan gambar;
- n. Keamanan dan perlindungan area rumah sakit;
- o. Pelayanan fasilitas rumah sakit;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 08 September 2025

